

**.SALINAN**



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA**

**NOMOR : 31 TAHUN 2002**

**T E N T A N G**

**RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KABUPATEN MIMIKA**

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang - undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang pembentukan Propinsi Irian Jaya tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, maka pungutan retribusi diwilayah Kabupaten Mimika dimaksud menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika;
- b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten - Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2097);
3. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
4. Undang - undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3504);

5. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000, Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 ;
6. Undang - undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong;
10. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 Tentang penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah.

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA**

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TENTANG  
RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Mimika ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mimika;
- c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mimika ;
- d. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- e. Retribusi Perijinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan , pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang , Penggunaan sumber daya alam, barang , prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- f. Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan hukum yang akan menggunakan tanah seluas 5000 ( lima ribu ) m<sup>2</sup> atau lebih sesuai dengan rencana tata ruang daerah;
- g. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- h. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah adalah Izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk menggunakan tanah seluas 5000 meter atau lebih yang dimaksudkan agar penggunaan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTR Kawasan), Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK), Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK) atau site plan;

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin peruntukan penggunaan tanah seluas 5000 ( lima ribu ) meter persegi atau lebih sesuai dengan Rencana Tata Ruang Daerah.

#### **Pasal 3**

- (1) Obyek Retribusi adalah pemberian izin peruntukan penggunaan tanah seluas 5000m<sup>2</sup> ( lima ribu ) meter persegi atau lebih.
- (2) Khusus untuk usaha sektor pertanian tanah seluas 20.000m<sup>2</sup> (Dua Puluh Ribu) meter persegi atau lebih.

#### **Pasal 4**

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh izin peruntukan penggunaan tanah.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

## **BAB IV**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas dan letak tanah yang dimanfaatkan dan peruntukan tanah yang direncanakan oleh pengguna jasa.

## **BAB V**

### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN RERIBUSI**

#### **Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian ijin peruntukan penggunaan tanah.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan dan pengukuran ruang tempat usaha, biaya pemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

## **BAB VI**

### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 8**

- (1) Tarif digolongkan berdasarkan luas dan rencana peruntukan tanah.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Industri	2 %
b. Pelabuhan	3 %
c. Pariwisata	1 %
d. Industri rumah tangga	0.5 %
e. Komplek perumahan, rumah Sederhana dan rumah sangat sederhana	0.5 %
f. Real estate	3 %
g. Jenis-jenis usaha komersil	1 %
h. Kawasan olah raga	0.5 %
i. Rumah sakit swasta	1 %
j. Usaha sektor pertanian	0.5 %

## **BAB VII**

### **CARA MENGHITUNG RETRIBUSI**

#### **Pasal 9**

- (1) Retribusi yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2) dengan luas tanah dan harga dasar tanah.

- (2) Harga dasar tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan NJOP-PBB yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

## **BAB VIII**

### **DAERAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 10**

Retribusi yang terutang dipungut di daerah tempat izin peruntukan penggunaan tanah diberikan.

## **BAB IX**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan SKRDBT;

## **BAB X**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembaaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

## **BAB XI**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 13**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan , keringanan dan pembebasan retribusi.

- (2) Pemberian pengurangan, pembebasan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain untuk mengangsur, karena bencana alam dan kerusuhan
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 14**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1). adalah pelanggaran.

## **BAB XIII**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah atau retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah tersebut;

- (2) Pemberian pengurangan, pembebasan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain untuk mengangsur, karena bencana alam dan kerusuhan
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 14**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XIII**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah atau retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah tersebut;

- (2) Pemberian pengurangan, pembebasan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain untuk mengangsur, karena bencana alam dan kerusuhan
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 14**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XIII**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah atau retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah tersebut;

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada ayat huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XIV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 16**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di : T I M I K A  
pada Tanggal : 6 September 2002

BUPATI KABUPATEN MIMIKA  
CAP / TTD  
KLEMEN TINAL

Diundangkan di : Timika  
Pada tanggal : 9 September 2002  
Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika  
CAP / TTD  
Drs. W. HAURISSA  
Lembaran Daerah Kabupaten Mimika  
Tahun 2002 Nomor : 34

Untuk salinan yang sah  
Sesuai dengan yang asli

AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI



DIONISIUS MAMEYAO, SH

**P E N J E L A S A N**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA**  
**NOMOR : 31 TAHUN 2002**  
**T E N T A N G**  
**RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH**

I. UMUM

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 yang ditetapkan sebagai kelanjutan dari berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah , telah menetapkan jenis-jenis retribusi daerah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten.

Sehubungan dengan penetapan jenis-jenis retribusi dimaksud, maka khusus untuk Kabupaten yang bersifat administratif penetapan/ pengaturan ketentuan - ketentuan pemungutan retribusinya menjadi tugas / kewajiban Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 1996 dan Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 1996 yang membentuk Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Mimika yang bersifat Administratif di daerah Propinsi Irian Jaya, menyebabkan segala pungutan pada wilayah-wilayah kabupaten dimaksud harus diatur dengan Peraturan Daerah Propinsi Irian Jaya termasuk Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah yang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 tahun 1998 merupakan salah satu Retribusi yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten .

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 :

Cukup Jelas

Pasal 2 :

Cukup Jelas

Pasal 3 :

Cukup Jelas

Pasal 4 :

Cukup Jelas

- Pasal 5 :  
Cukup Jelas
- Pasal 6 :  
Cukup Jelas
- Pasal 7 :  
Cukup Jelas
- Pasal 8 :  
Cukup Jelas
- Pasal 9 :  
Cukup Jelas
- Pasal 10 :  
Cukup Jelas
- Pasal 11 :  
Cukup Jelas
- Pasal 12 :  
Cukup Jelas
- Pasal 13 :  
Cukup Jelas
- Pasal 14 :  
Cukup Jelas
- Pasal 15 :  
Cukup Jelas
- Pasal 16 :  
Cukup Jelas
- Pasal 17 :  
Cukup Jelas

Ditetapkan di : T I M I K A  
pada Tanggal : 6 September 2002  
BUPATI KABUPATEN MIMIKA  
CAP / TTD  
KLEMEN TINAL

Diundangkan di : Timika  
Pada tanggal : 9 September 2002  
Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika  
CAP / TTD  
Drs. W. HAURISSA  
Lembaran Daerah Kabupaten Mimika  
Tahun 2002 Nomor : 34

Untuk salinan yang sah  
Sesuai dengan yang asli

AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI



DIONISIUS MAMEYAO, SH